

SKRIPSI

**PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
NEXT GENERATION (SIKS-NG) DI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUWU TIMUR**



Oleh:

INDRA KURNIAWAN

Nomor Induk Mahasiswa: 105611122717

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

**PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
NEXT GENERATION (SIKS-NG) DI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Administrasi Negara



Disusun dan diusulkan oleh :

INDRA KURNIAWAN

105611122717

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur

Nama Mahasiswa : Indra Kurniawan


Nomor Stambuk : 105611122717

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP



Nur Khaerah, S.IP., M.IP

Mengetahui:


Dekan

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM: 730 727



Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si

NBM: 991742


PENERIMAN TIM


Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan /undangan menguji ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0270/FSP/A.4-II/V/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) dalam Program Studi Administrasi Negara di Makassar pada hari Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024.

TIM PENILAI





Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos, M.Si


Andi Lunur Prianto, S.IP., M.Si

TIM PENGUJI

1. Drs. Ansyari Mone, M.Pd (ketua) ()
2. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si ()
3. Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, M.Si ()
4. Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP ()



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SURATPERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indra Kurniawan

Nim : 105611422717

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Judul Skripsi : Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima saksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,

Indra Kurniawan

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Indra Kurniawan

Nomor Induk Mahasiswa : 105611122717

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Mei 2024

Yang Menyatakan,



Indra Kurniawan

ABSTRAK

Indra Kurniawan. 2024. *Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur* (dibimbing oleh Nurbiah Tahir dan Nur Khaerah).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menganalisis jawaban dari informan yang berjumlah 4 orang yang diwawancarai kemudian menarik kesimpulan akhir dari hasil wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Efisiensi (*efficiency*) : aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) mudah diakses melalui <https://siks.kemensos.go.id> dan memudahkan penyaluran dana kesejahteraan sosial di Kabupaten Luwu Timur. (2) Reliabilitas (*reliability*) : aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) sangat layak diterapkan dan cepat tanggap dalam memberikan layanan. (3) Kepercayaan (*trust*) : aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dapat diterima karena selain memudahkan penyaluran dana kesejahteraan sosial di Kabupaten Luwu Timur juga menjaga kerahasiaan data masyarakat karena dilindungi oleh OTP yang hanya akan dikirimkan kepada pengguna user atau operator, dan (4) Dukungan kepada masyarakat (*citizen support*) : aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) menyediakan helpdesk yang standby selama jam kerja yang dapat dihubungi melalui nomor whatsapp yang sudah disediakan. Helpdesk merupakan bagian pengisi data kabupaten dan pengelola data kabupaten/kota.

Kata kunci: Pelayanan publik, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG).

KATA PENGANTAR

“ Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh “.

Dengan memanjatkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan taufik-Nya jualah sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur” dapat diselesaikan.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga terkhusus kepada dosen pembimbing Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP sebagai pembimbing I dan Ibu Nur Khaerah, S.IP., M.IP sebagai pembimbing II, yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada:

1. Orangtua tercinta yang senantiasa medoakan dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof.Dr.H.Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membina Universitas ini dengan sebaik-baiknya.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
4. Bapak Dr.Nur Wahid, S.Sos.,M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah member bekal ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan dilembaga ini.
6. Segenap staf tata usaha Fakultas Ilmu Administrasi Negara, yang telah memberikan pelayanan administrasi dan bantuan kepada penulis.
7. Segenap rekan-rekan civitas akademika Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar, yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin.

Makassar, Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENERIMA TIM	iv
SURAT PENYATAAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Teori dan Konsep	14
C. Kerangka Pikir	32
D. Fokus Penelitian	33
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	35
C. Jenis dan Sumber Data	35
D. Informan Penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	38
G. Pengabsahan Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Hasil Penelitian	62

C. Pembahasan	76
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	11
Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	37
Tabel 4.1	Jumlah Pejabat Struktural/Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023	58
Tabel 4.2	Data Upah Jasa Pada Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Kerangka Pikir	32
Gambar 4.1	Struktur Organisasi.....	57
Gambar 4.2	Tampilan awal SIKS setelah login.....	66
Gambar 4.3	Tampilan Rekap DTKS Kabupaten Luwu Timur	69
Gambar 4.4	Tampilan jumlah penerima bantuan tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Luwu Timur.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan memperoleh informasi merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia, termasuk informasi mengenai bagaimana menjalankan pemerintahan di suatu daerah. Masyarakat bebas untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan semua program-program yang dilakukan oleh pemerintah, seperti kinerja pemerintah, laporan keuangan, kebijakan pemerintah berikut dokumen pendukung, rencana kerja proyek, perjanjian badan publik dengan pihak ketiga, prosedur kerja pegawai, dan lain-lain. Kebebasan dalam mengakses informasi tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang resmi diundangkan pada tanggal 30 April 2008, setelah mengalami proses penggodokan yang cukup alot (Budianto, H & Hamid, F., 2013). Undang-Undang ini merupakan salah satu wujud dari usaha pemerintah dalam memberikan kebebasan untuk mendapatkan informasi melalui dibentuknya tatanan hukum formal yang mengatur hal tersebut.

Salah satu bentuk teknologi komunikasi yang mendukung penerapan UU KIP tahun 2008 ini adalah penggunaan aplikasi *electronic goverment (e-goverment)* yang bertujuan untuk membentuk sistem pelayanan pemerintahan yang lebih mudah dan cepat dengan menggunakan situs internet, sehingga memudahkan penyebaran informasi kepada masyarakat. Dengan penerapan *e-goverment* di era

keterbukaan informasi publik tersebut menjadi pilar penting dalam pemberantasan korupsi dengan melembagakan hak-hak publik dalam mengetahui kinerja dan akuntabilitas badan-badan publik, sehingga dapat berimbas kepada terwujudnya *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik di setiap daerah, dimana konsep ini terdiri dari adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektif dan efisien, responsif, dan kepastian hukum.

Penerapan *e-government* di era keterbukaan informasi publik tersebut tentunya tidak lepas dari peran Humas atau *public relations* dari sebuah lembaga. Pada instansi pemerintahan, Humas bertanggung jawab dalam mengolah informasi kepada publik, serta membangun citra dan menciptakan *goodwill* dan pemahaman publik terhadap lembaga. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengolah media lokal lembaga, membuat *press release* di media massa, membuat *event* khusus, dan tentunya mempublikasikan program kerja dan kegiatan lembaga pada situs resmi lembaga (*e-government*). Salah satu tujuan humas yaitu membangun citra lembaga, membuat humas pemerintahan cenderung memberitakan kegiatan yang berbentuk seremonial saja, sehingga kurang memberikan porsi berita-berita yang akan berpotensi menciptakan citra yang negatif bagi lembaga, atau penjelasan terhadap suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti misalnya mengapa jalan rusak, mengapa biaya rumah sakit meningkat, tidak dipublikasikan di situs *e-government* tersebut. Padahal membangun citra lembaga tidak hanya dilakukan dengan cara memuat berita-berita yang positif saja, akan tetapi citra baik lembaga dapat pula diwujudkan dengan memberikan penjelasan yang akurat kepada

khalayak tentang suatu permasalahan tertentu. Kesalahan pemahaman masyarakat yang diakibatkan oleh tidak adanya penjelasan yang jelas tentang suatu permasalahan tertentu dapat memicu terjadinya gelombang protes masyarakat seperti demonstrasi terhadap suatu kebijakan tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apabila hal tersebut terjadi terus menerus tentu saja akan mengakibatkan terbentuknya citra negatif lembaga itu sendiri. Era keterbukaan informasi publik saat ini juga memberikan kebebasan kepada media massa dalam mengakses informasi tentang kinerja pemerintah sebagai badan publik. Fungsi media massa sebagai kontrol sosial dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah mengharuskan media massa memiliki akses informasi yang mudah, akan tetapi sebelum adanya UU KIP, Humas cenderung untuk tidak membuka informasi tertentu (Budianto, H & Hamid, F., 2013). Dalam UU No.14 Tahun 2008 tersebut telah diatur batasan dan kategori terhadap informasi publik yang dapat diinformasikan dan yang tidak dapat diinformasikan kepada publik.

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu daerah yang tengah berkembang dan melakukan pembangunan. Sebagian besar pembangunan di Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pembuatan akses jalan baru dan pelebaran hampir diseluruh jalan utama, pembangunan drainase, dan mega proyek pembangunan jembatan. Hal ini tentunya menghabiskan dana yang cukup besar baik berasal dari APBD ataupun bantuan dari swasta. Di era keterbukaan informasi publik saat ini, segala hal yang berkaitan dengan program kerja pemerintah seperti yang telah disebutkan sebelumnya seharusnya dapat diakses pada layanan e-

government yang merupakan aplikasi untuk mewujudkan *good government* khususnya dalam hal transparansi penggunaan anggaran, pelaporan anggaran yang digunakan untuk program kerja pemerintah, ekspose hasil pencapaian pembangunan, lelang proyek, rekrutmen pegawai dapat menjadi transparan kepada masyarakat melalui penerapan *e-government* tersebut. Seiring dengan diterapkannya UU No.14 Tahun 2008, badan publik dalam konteks ini adalah pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebaiknya memahami bahwa hakekat dari transparansi informasi yaitu dengan mengutamakan kepentingan masyarakat ataupun pengguna informasi, dengan menerapkan mekanisme akses informasi yang efisien, cepat, dan terjangkau publik maupun pers, maka organ pemerintah diharapkan peduli terhadap transparansi informasi untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat (Arnus, SH, 2017).

Adanya penerapan *electronic government* ini utamanya ditujukan agar dapat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, tetapi pada faktanya masih saja ditemukan permasalahan di masyarakat terkait sulitnya masyarakat memperoleh informasi publik hal ini semenjak adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Strategi Nasional. Pengembangan *E-Government* banyak instansi-instansi di daerah bersaing untuk membuat *website* sendiri yang pada akhirnya memunculkan kebingungan di masyarakat dalam mengakses informasi karena *website* yang ada tidak terintegrasi menjadi satu.

Selain itu sulitnya masyarakat Kabupaten Luwu Timur untuk berkomunikasi dengan pemerintah dalam memberikan kritik dan saran baik secara langsung

maupun melalui media digital membuat terciptanya jarak antara masyarakat dengan pemerintah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang seharusnya bersifat transparan dan mampu mendengarkan suara rakyat melalui penyampaian aspirasi berupa kritik dan saran.

Suatu penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan suatu sistem komunikasi agar terjalin komunikasi efektif dan memiliki makna yang mampu mengarahkan pencapaian tujuan pembangunan. Tetapi kondisi sebelum adanya penerapan *electronic government* pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur, pemerintah masih melakukan urusan pemerintahan secara manual dengan pertimbangan kondisi jaringan internet di beberapa daerah yang masih tidak stabil di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur. Hal ini yang terjadi sebelum menerapkan *electronic government*. Pada tahun 2019 Kementerian Sosial (Kemensos) mensosialisasikan aplikasi barunya yakni Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG). Sistem ini secara online dapat diakses oleh Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Aplikasi inilah oleh Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur mendata penduduk miskin secara akurat. Aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* (SIKS-NG) merupakan aplikasi nasional untuk penerima segala jenis bantuan pemerintah. Aplikasi ini memuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Salah satu kegunaann aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) adalah menghadirkan data kemiskinan yang akurat khususnya di wilayah Indonesia.

Program aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) merupakan aplikasi manajemen Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk melakukan pengusulan data baru dan perbaikan basis data terpadu masyarakat miskin. Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan sistem satu data terpadu nasional dalam penyaluran bantuan sosial bagi Penerima Manfaat dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation yang selanjutnya disingkat menjadi SIKS-NG sehingga bantuan sosial tepat sasaran. SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Peran data dalam program penanggulangan kemiskinan sangat krusial, berkaitan dengan penetapan sasaran penerima program. Ketepatan dalam menetapkan sasaran program penanggulangan kemiskinan penting untuk menjamin keefektifan program penanggulangan kemiskinan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 57/HUK/2017 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia memperoleh mandat untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Untuk mengawal dan memfasilitasi proses verifikasi dan validasi tersebut, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial (Kemensos) meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) untuk pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT). Dengan adanya SIKS-NG ini, pemerintah akan semakin cepat dan mudah untuk melakukan update data

kesejahteraan. Munculnya program SIKS-NG ini diharapkan mampu mempermudah dalam pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, sehingga mampu menjawab berbagai persoalan di masyarakat terkait pengusulan data yang tidak sesuai dan tidak tepat sasaran. Kabupaten Luwu Timur sudah mulai menggunakan program aplikasi SIKS-NG dari tahun 2019 dan memberikan efek yang cukup baik karena bantuan kepada masyarakat kurang mampu lebih terarah karena berdasarkan data yang ada di program aplikasi SIKS-NG.

Dengan adanya program aplikasi ini yakni dapat mendata penduduk miskin secara akurat yang selanjutnya data kemiskinan yang telah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai data terpadu yang dapat dipergunakan oleh kementerian/lembaga terkait untuk penanganan kemiskinan dan diharapkan bantuan tepat sasaran.

Melihat fenomena di atas maka penulis akan memaparkan sejauh mana penggunaan *e-government* tersebut dalam menjalankan program kerja Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan *e-government* tersebut. Selain itu juga akan dideskripsikan tanggapan dari masyarakat Kabupaten Luwu Timur mengenai penggunaan *e-government*.

Memahami pentingnya *e-government* dalam memperoleh informasi pada ruang lingkup pemerintahan, maka keinginan penulis untuk mengidentifikasi lebih jauh mengenai penerapan *e-government* dengan mengangkat judul penelitian **“Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation*”**

(SIKS-NG) Di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan sebagai berikut :

1. Secara akademik menjadi informasi dan kajian-kajian ilmiah yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang penerapan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan agar bermanfaat bagi masyarakat umum, mahasiswa dan pemuda sebagai tinjauan praktis dalam implementasi dan menambah wawasan tentang penerapan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan

Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Timur. Sehingga pemuda menjadi regenerasi yang baik dalam pembangunan negara ke depan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian, sehingga penelitian dapat memperkaya teori yang digunakan. Berdasarkan hasil penelusuran berbagai penelitian maupun literatur kepustakaan yang pernah dilakukan sebelumnya, peneliti tidak menemukan pembahasan yang memiliki objek kajian persis serupa dengan penelitian ini. Pada penelitian ini peneliti mencantumkan hasil penelitian yang memiliki relevansi atau keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun hasil penelusuran beberapa literatur kepustakaan yang dimaksud, antara lain:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian
(Perwitasari, D.R & Hairunnisa, 2021)	Penerapan <i>Electronic Government</i> Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur	Dalam penelitiannya ditemukan bahwa dari ke lima indikator penerapan <i>electronic government</i> sudah terpenuhi. Sehingga penerapan <i>electronic government</i> ini dapat dikatakan sudah diterapkan belum sepenuhnya berjalan maksimal. Penerapan <i>electronic government</i> dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik belum sepenuhnya berjalan maksimal karena sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi prasarana jaringan internet yang belum memadai secara maksimal di tiap daerah, sehingga lebih banyak koordinasi dan komunikasi dalam mewujudkan keterbukaan informasi

		publik yang dilakukan secara manual dan tidak menerapkan <i>electronic government</i> .
(Rumimpunu, S.R, dkk, 2021)	Penerapan <i>E-Government</i> Dalam Mendukung Transparansi Dan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Website Resmi Pemerintah Kota Manado)	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi <i>e-government</i> di Kota Manado masih belum berjalan dengan baik karena Dinas Komunikasi dan Informatika masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya seperti kurangnya pegawai, dana yang sedikit, sarana dan prasarana yang belum mendukung, kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya komitmen dari pemerintah sehingga berdampak pada transparansi dan keterbukaan informasi publik.
(Nurhakim, M.R.S, 2014)	Implementasi <i>E-Government</i> Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik. Hal ini dapat dijawab dengan sistem pemerintahan berbasis digital teknologi yang disebut dengan <i>Electronic Government</i> atau lebih dikenal dengan <i>e-government</i> . <i>E-government</i> lebih dari sekedar website pada internet, melainkan mencakup fungsi yang sangat luas termasuk suatu proses dan struktur yang memfasilitasi interaksi secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakat. Interaksi ini dimaksudkan untuk memudahkan dan mendorong terciptanya demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dapat dikatakan bahwa <i>e-government</i> mensyaratkan adanya transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Solusi yang ditawarkan oleh <i>e-government</i> tidak sekedar memerlukan kecanggihan dalam hal

		<p>yang bersifat teknis, namun lebih luas lagi memerlukan adanya reorientasi birokrasi secara menyeluruh terutama adanya kesadaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara netral dan murni dalam misi pelayanan publik. Perubahan teknologi akan membawa perubahan, baik perubahan yang bersifat administratif maupun perubahan budaya. Menyadari betapa sulitnya melakukan perubahan, maka harus diawali dengan adanya komitmen pimpinan untuk mengadopsi dan mengimplementasi kan teknologi informasi tersebut secara profesional. Satu lagi yang tidak boleh dilupakan adalah perlunya interaksi dan sinergi yang baik antara masyarakat, swasta dan pemerintah sebagai upaya mewujudkan pelaksanaan <i>e-government</i> secara optimal.</p>
--	--	---

Perbedaan secara umum penelitian saya dan penelitian sebelumnya adalah di lihat dari segi fokus dan lokus dari penelitian sehingga sangatlah berbeda apa yang menjadi penelitian yang dilakukan dari beberapa penelitian sebelumnya, dilihat dari segi tempat penelitian dan perilaku yang akan di teliti.

B. Teori dan Konsep

1. Konsep *E-Government*

a. Pengertian *E-Government*

Menurut Abidin dalam Lia & Shofwan (2020), *e-government* merupakan sistem manajemen informasi dan layanan masyarakat berbasis internet, untuk merekam dan melacak informasi publik dan memberi akses layanan

publik oleh instansi pemerintah. Proyeksi nyata mengenai definisi ini adalah misalnya masyarakat dapat membayar rekening listrik atau mengelola perizinan usaha secara mandiri dengan bantuan sistem informasi manajemen yang terbuka, mudah, dan cepat (Lia & Shofwan, 2020).

Menurut Keppres No. 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, *E-Government* adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Peranan TIK dalam proses bisnis membuat organisasi selalu berusaha untuk mengimplementasikan teknologi untuk proses yang terintegrasi (Yasti Nursah, 2020).

b. Ruang Lingkup *E-Government*

Menurut Indrajit (2006), apabila dilihat dari sejarahnya, konsep *e-government* berkembang karena adanya tiga pemicu utama, yaitu:

1. Era globalisasi yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan telah membuat isu-isu semacam demokratisasi, hak asasi manusia, hukum, transparansi, korupsi, *civil society*, *good corporate governance*, perdagangan bebas, pasar Terbuka, dan lain sebagainya menjadi hal-hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap bangsa jika yang bersangkutan tidak ingin disingkirkan dari pergaulan dunia. Dalam format ini, pemerintah harus mengadakan reposisi terhadap perannya di dalam sebuah negara, dari yang bersifat internal dan fokus terhadap kebutuhan dalam negeri, menjadi lebih

berorientasi ke eksternal dan fokus kepada bagaimana memposisikan masyarakat dan negaranya di dalam sebuah pergaulan global.

2. Kemajuan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi dan pengetahuan dapat diciptakan dengan teramat sangat cepat dan dapat segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia dalam hitungan detik.
3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di dunia tidak terlepas dari semakin membaiknya kinerja industri swasta dalam melakukan kegiatan ekonominya. Kedekatan antara masyarakat (sebagai pelanggan) dengan pelaku ekonomi (pedagang, investor, perusahaan dan lain-lain) telah membuat terbentuknya sebuah standar pelayanan yang semakin membaik dari waktu ke waktu.

Ketiga aspek di atas menyebabkan terjadinya tekanan dari masyarakat yang menginginkan pemerintah memperbaiki kinerjanya secara signifikan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Inisiasi pemerintah elektronik *e-government* pun kemudian terus dikembangkan untuk menjawab tuntutan tersebut.

c. Klasifikasi *E-Government*

Pada dasarnya *e-government* merupakan penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak yang lain. Setidaknya terdapat empat klasifikasi hubungan bentuk baru dari

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini (Indrajit (2006; Aprianty, 2016):

1) *Government to Citizens (G-to-C)*

Aplikasi *e-government* dalam tipe G-to-C ini merupakan aplikasi yang paling umum, dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi untuk berinteraksi dengan masyarakat.

2) *Government to Business (G-to-B)*

Tipe G-to-B adalah bentuk penyediaan pelayanan informasi bagi kalangan bisnis. Kalangan bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan data dan informasi dari pemerintah. Selain itu, interaksi antara kalangan bisnis dengan lembaga pemerintahan juga berkaitan dengan hak dan kewajiban dari kalangan bisnis tersebut sebagai *entity* yang berorientasi profit.

3) *Government to Government (G-to-G)*

Aplikasi *e-government* juga diperlukan dalam berinteraksi antara satu pemerintah dengan pemerintah lainnya (*government to government*) untuk memperlancar kerjasama, baik antar negara atau kerjasama antar entiti-entiti negara dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya.

4) *Government to Employees (G-to-E)*

Tipe aplikasi G-to-E diperuntukkan secara internal bagi para staf di instansi pemerintahan.

Klasifikasi jenis-jenis *e-government* di atas adalah yang menjadi dasar bahwa penerapan *e-government* sangat penting. Jenis-jenis tersebut menggambarkan suatu interaksi, dimana pemerintah sebagai unsur penyelenggara roda pemerintahan sangat membutuhkan adanya hubungan dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan publik (Yasti Nursah, 2020)

d. Ciri-ciri *E-Government*

Kebijakan dan pelaksanaan *e-government* itu sendiri harus dimaksudkan untuk mewujudkan *good governance* yang memiliki ciri-ciri (Kurniawan, Teguh., 2006):

1. Akuntabel, artinya pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus disertai pertanggungjawabannya.
2. Transparan, artinya harus tersedia informasi yang memadai kepada masyarakat terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan
3. Responsif, artinya dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus mampu melayani semua *stakeholder*.
4. Setara dan inklusif, artinya seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali harus memperoleh kesempatan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan sebuah kebijakan.
5. Efektif dan efisien, artinya kebijakan dibuat dan dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya-sumber daya yang tersedia dengan cara yang terbaik.

6. Mengikuti aturan hukum, artinya dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan membutuhkan kerangka hukum yang adil dan dapat ditegakkan.
7. Partisipatif, artinya pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus membuka ruang bagi keterlibatan banyak pihak termasuk masyarakat.
8. Berorientasi pada kesepakatan, artinya pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus merupakan hasil kesepakatan bersama diantara semua pihak yang terlibat.

e. Tujuan *E-Government*

Ketika pemerintah telah berkomitmen mengembangkan *good governance* atau ketatapemerintahan yang baik, maka pelayanan publik menjadi salah satu titik strategis yang harus mendapat perhatian khusus. Terdapat beberapa pertimbangan terkait hal tersebut (Dwiyanto, 2005):

- 1) Pelayanan publik adalah ranah dimana negara berinteraksi secara intensif dengan warganya.
- 2) Pelayanan publik merupakan ranah dimana berbagai aspek *good governance* dapat diartikulasikan secara relatif lebih mudah.
- 3) Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur ketatapemerintahan.

Pada intinya, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan publik yang merata kepada seluruh warganya. Perlu disadari bahwa masyarakat menuntut adanya pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah

dijangkau secara interaktif (Haryatmoko, 2016). Selain itu, masyarakat juga menginginkan agar aspirasi mereka didengar oleh pemerintah sehingga pemerintahpun harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik didalam perumusan kebijakan negara. Untuk menjawab tantangan tersebut, baik pemerintah pusat maupun daerah harus mampu membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerjanya yang salah satunya dapat dilaksanakan melalui proses transformasi menuju *e-government*.

Melalui proses transformasi menuju era *e-government* tersebut, pemerintah dapat mengoptimasikan penggunaan dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengurangi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta sekaligus membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan pelayanan publik. Dengan demikian, seluruh lembaga pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal.

Pengembangan *e-government* merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu (Tochija, 2007):

- a. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik;
- b. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Untuk melaksanakan maksud tersebut, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*, pengembangan *e-government* diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu:

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan

efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Sedangkan berdasarkan “*The e-government Handbook for Developing Countries*” oleh *Center for Democracy and Technology dan InfoDev* (2002), disebutkan bahwa proses implementasi *e-government* terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan, dimana harus dilakukan secara berurutan, tetapi masing-masing tahapan tersebut menjelaskan mengenai tujuan dari *e-government*. Tahapan tersebut antara lain:

1. Tahap pertama adalah *publish* atau mempublikasi yaitu tahapan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk tujuan memperluas akses terhadap informasi pemerintah. Misalnya dengan cara pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan sumber daya manusia, sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik, serta penyiapan sarana akses yang mudah.
2. Tahap kedua, adalah *interact* atau berinteraksi yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Hal ini misalnya dilakukan dengan cara pembuatan situs yang interaktif dengan masyarakat, serta adanya interaksi yang terhubung dengan lembaga lain.
3. Tahap ketiga adalah *transact* atau bertransaksi, dimana *e-government* sudah bertujuan untuk menyediakan layanan pemerintah secara *on-line* yang mampu meningkatkan kualitas layanan pemerintah. Misalnya dengan cara

pembuatan situs transaksi pelayanan publik yang baik, serta interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.

f. Manfaat *E-Government*

Implementasi *e-government* memiliki banyak manfaat khususnya dalam menunjang efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Manfaat-manfaat tersebut diantaranya adalah (Dash & Pani, 2016):

1. Mengurangi Biaya

Memberikan pelayanan secara *on-line* atau dalam jaringan dapat secara signifikan mengurangi total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholdernya* dibandingkan pelayanan secara manual.

2. Mendukung Perkembangan Ekonomi

Teknologi dapat memudahkan pemerintahan dalam menciptakan iklim bisnis yang positif dengan menyederhanakan tahapan administrasi atau mengurangi birokrasi. Selain itu, terdapat dampak langsung terhadap ekonomi, misalnya seperti dalam *e-procurement* atau proses lelang secara elektronik dimana menciptakan kompetisi yang lebih luas dan lebih banyak peserta.

3. Memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas

Implementasi *e-government* dapat meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*. *e-government* membantu meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dengan

penyediaan informasi serta pelacakan dalam jaringan (*on-line tracking*) yang mudah diakses oleh masyarakat.

4. Meningkatkan Pelayanan bagi Masyarakat

E-Government dapat memberikan layanan yang lebih baik pada masyarakat dimana informasi dari pemerintah dapat dicari atau diperoleh tanpa harus secara fisik datang ke kantor-kantor pemerintahan. Bahan-bahan informasi tersebut tersedia dalam 24 jam sehari dan tujuh hari dalam seminggu tanpa harus bergantung pada jam operasional kantor-kantor pemerintah.

5. Memberdayakan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui informasi yang mudah diperoleh yang kemudian memungkinkan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Dengan dikembangkannya *e-government* ini, akses informasi pada pemerintahpun menjadi terbuka lebar bagi semua lapisan masyarakat. Oleh karenanya apabila diimplementasikan dengan tepat maka secara signifikan dapat memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat tersebut. Mengingat banyaknya manfaat dari sistem *e-government* ini, implementasinya haruslah dilaksanakan sesegera mungkin, tanpa ditunda-tunda. Selain itu, sistem ini perlu dibangun dengan kepemimpinan yang baik dan kerangka pengembangan yang holistik, sehingga memberikan keunggulan kompetitif secara nasional.

g. Indikator *E-Government*

Mengingat bagaimana pelaksanaan atau implementasi *e-government* yang sudah berkembang pesat di Indonesia dibandingkan dengan masa awal implementasi. *E-Government* merupakan mekanisme yang baik dalam interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, swasta, atau pun dengan antara pemerintah itu sendiri. Pelayanan yang dibuat sedemikian rupa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar dapat menciptakan kepuasan bagi penggunanya.

Di Indonesia penggunaan pelayanan *e-government* sudah lama diterapkan. Namun bagaimana dengan kualitas *e-government* yang ada di Indonesia sendiri. Papadomichelaki dan Mentzas dalam penemuannya membagi skala pengukuran *e-government* menjadi 4 (empat) indikator pengukur kualitas pelayanan *e-government* berdasarkan literatur terdahulu dan persepsi dari pengguna layanan, antara lain: efisiensi (*efficiency*), kepercayaan (*trust*), reliabilitas (*reliability*), serta dukungan kepada masyarakat (*citizen support*) (Ari et al, 2021):

- 1) Efisiensi (*efficiency*) sebagai kualitas informasi atau pelayanan yang disediakan dapat digunakan dengan mudah.
- 2) Reliabilitas (*reliability*) sebagai kelayakan dan cepatnya untuk mengakses, menggunakan, juga menerima layanan
- 3) Kepercayaan (*trust*) sebagai indikator untuk melihat sejauh mana situs pelayanan dipercaya oleh masyarakat atau publik dan apakah pelayanan

bisa aman dari gangguan juga melindungi informasi pribadi.

- 4) Dukungan kepada masyarakat (*citizen support*) yang berdasar atas bantuan yang diberikan dari pelayanan kepada masyarakat, berkaitan antara masyarakat dengan aparat.

2. Informasi Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, informasi mengandung arti penerangan atau pemberitahuan atau kabar atau berita tentang sesuatu istilah. Deni Darmawan & Kunkun Nur Fauzi (2013) mengatakan bahwa informasi merupakan hasil dari pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut.

Informasi merupakan tafsiran atas data, sehingga mempunyai makna karena sudah diproses, informasi yang baik adalah karena masuknya nilai dan norma kedalam informasi tersebut. informasi pemerintah yang benar (valid dan sah) dapat dipergunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam mengurangi ketidakpastian serta mengantisipasi kendala yang akan diperkirakan terjadi. Jadi informasi bukan sekedar data mentah yang kemudian asal disampaikan apa adanya. Tetapi harus sudah diproses, diolah dan disaring mana yang baik, benar dan perlu disampaikan kepada pihak tertentu. Sebagai abdi masyarakat maka para administrator publik hendaknya menjadi pencari informasi dan sumber informasi bagi masyarakatnya (Syafii, 2009).

Menurut Hetifah Sj. Sumarto (2009) hak terhadap informasi adalah bagian yang esensial dalam mekanisme partisipatori. Indonesia baru saja mengesahkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 yang menjamin akses perlu diperkuat oleh fasilitator partisipasi adalah bagaimana membuka akses terhadap berbagai informasi yang dapat menstimulasi dan memberikan tantangan pada komunitas untuk terlibat pada berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mendorong kualitas governance. berbagai pengalaman advokasi *governance* menunjukkan pentingnya peran data dan informasi sebagai salah satu kunci kesuksesan. Namun dalam periode transisi seperti saat ini, keterbukaan dan akses terhadap informasi adalah sesuatu yang masih harus diperjuangkan.

Kewajiban menyebarluaskan informasi publik semestinya dilakukan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami dan ditentukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait. Secara ringkas ini manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi proses administrasi, pengelolaan atau pengurusan negara menurut Samodra Wibawa (2012):

a. Transparansi.

Politik dan administrasi (dalam arti sempit) menjadi lebih terbuka, kecurigaan antar actor berkurang; meskipun kemudian pertengkaran antar actor juga dapat lebih leluasa ditonton (secara berulang-ulang) melalui televisi.

b. Partisipasi.

Tersampainya informasi secara cepat diantara pemerintah dan masyarakat baik pengusaha maupun konsumen atau warga biasa, pers atau media massa dapat lebih leluasa bekerja. Kebebasan berpendapat, bersuara, dan bernegosiasi juga menjadi lebih terekspresikan. Masyarakat mempunyai power yang lebih tinggi.

c. Efisiensi.

Dengan arus informasi yang lancar, maka proses pelayanan masyarakat juga dapat lebih cepat. Proses kerja pemerintah dapat dipersingkat, jenjang birokrasi dapat dipangkaskan.

Menurut Suryanto (2000) dalam jurnal Ade Suhendar, informasi publik mengandung pengertian data berupa catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan atau data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan didalam pembuatan keputusan. Menurut Undang-undang KIP sendiri, informasi publik mengandung pengertian bahwa informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan atau badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

3. Keterbukaan Informasi Publik

Reformasi pada tahun 1998 telah membawa banyak perubahan pada Indonesia. Dari latar belakang pemerintahan yang tertutup dan penuh kerahasiaan tersebut perbaikan dan perubahan kearah pemerintahan yang lebih baik terus dilakukan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong keterbukaan informasi publik yang diwujudkan dalam UU No. 14 Tahun 2008. Menurut Erlina Hasan (2010) berkembangnya semangat keterbukaan dalam masyarakat setidaknya dipandu oleh kecanggihan sistem komunikasi dan informasi dimana masyarakat dengan mudah mengakses berbagai permasalahan, khususnya bidang pemerintahan dari berbagai nelahan dunia yang secara tidak langsung membuka mata dan telinga bagaimana negara lain mengelola dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara yang baik dan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik dan bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi maka dianggap penting untuk menerbitkan undang-undng tentang keterbukaan informasi publik.

Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara yang baik dan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam

mengoptimalkan pengawasan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik dan bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi maka dianggap penting untuk menerbitkan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Wacana tentang keterbukaan informasi telah muncul sejak lama di Indonesia sebagai bagian dari perjuangan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM). Fenomena menyongsong masyarakat informasi, bagi setiap bangsa yang merdeka dan berdaulat, semakin lama semakin meluas dan berat. Pada tahun awal kemerdekaannya, setiap bangsa memprioritaskan kebutuhan informasi, untuk menyebarluaskan persepsi dunia di lingkungan sendirinya atas eksistensi kemerdekaan dan kedaulatan negaranya, masa selanjutnya kebutuhan itu diarahkan kepada usaha mewujudkan aktualisasinya yang esensial (Mulya & Sari, 2023).

Menurut Syamsuddin Haris (2005) salah satu karakteristik *good governance* adalah keterbukaan. Karakteristik ini sesuai dengan semangat zaman serba terbuka akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan tersebut mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari proses pengambilan keputusan penggunaan dana-dana sampai pada tahapan evaluasi.

Tujuan diundangkannya Keterbukaan Informasi Publik adalah meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dilingkungan badan publik, mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah

dan wajar serta mengembangkan sistem dokumentasi yang baik untuk penyediaan dan penyimpanan informasi publik secara efektif dan efisien.

Disamping itu tujuannya sesuai undang-undang adalah :

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan publik.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi diligkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Terhadap keterbukaan Informasi Publik yang kini melanda dunia, kita perlu mengembangkan optimism yang tinggi karena pancasila sendiri merupakan ideology terbuka. Ini bermakna bahwa nilai-nilai dasarnya yang bersifat tetap itu mampu mengakomodasikan berbagai pembaharuan sesuai

dengan ketentuan zaman. Keterbukaan informasi umumnya lebih bermakna sebagai kondisi yang kondusif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan kesejahteraan umum. Arus keterbukaan informasi perlu disikapi (*response*) secara arif dengan tetap memperhatikan batas-batas kewajarannya yang berpedoman pada jiwa Pancasila (Harahap, 2020).

Dengan demikian, keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam mengembangkan masyarakat yang sadar akan pentingnya keterbukaan informasi publik dan berpartisipasi dalam mengontrol setiap kebijakan pemerintah melalui keterbukaan informasi publik tersebut. Kontrol masyarakat terhadap pemerintah melalui keterbukaan informasi publik tersebut mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga membatasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan. Keterbukaan informasi publik berangkat dari prinsip bahwa “ informasi yang dikelola oleh badan publik merupakan sumber daya milik publik dan akses terhadap sumber daya berupa informasi tersebut akan mendorong (*Transparency International*). Menjamin keterbukaan informasi publik dalam sebuah undang-undang berarti memastikan bahwa pemerintah semakin terbuka dan akuntabel (demokratis).

Menurut Henry Subagiyo (2014) pemerintah dikatakan demokratis apabila setiap pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak (publik) selalu dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat yang akan terkena dampak dari keputusan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah

yang demokratis menjamin ketersediaan informasi publik dan akses terhadap informasi publik tersebut karena menyadari hanya dengan bekal informasi yang cukuplah masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* dan demokratisasi pemerintahan, dimana salah satu butir di antara butir-butir *good governance* adalah adanya keterbukaan pemerintah (*transparency*) kepada masyarakat. Dalam Pasal (1) angka (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan definisi bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Dengan demikian adanya keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam mengembangkan masyarakat yang sadar akan pentingnya keterbukaan informasi publik dan berpartisipasi dalam mengontrol setiap kebijakan pemerintah melalui keterbukaan informasi publik. Kontrol masyarakat terhadap pemerintah melalui keterbukaan informasi publik tersebut mendorong penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel sehingga membatasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan.

C. Kerangka Pikir

Untuk memudahkan dalam mengetahui kerangka pikir pada penelitian ini, maka dapat dilihat pada bagan berikut ini :



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan indikator *e-government*, yaitu:

- 1) Efisiensi (*efficiency*)
- 2) Reliabilitas (*reliability*)
- 3) Kepercayaan (*trust*)
- 4) Dukungan kepada masyarakat (*citizen support*)

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun deskripsi fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Efisiensi (*efficiency*) yaitu kemudahan menggunakan situs dan kualitas informasi yang disediakan oleh Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur
2. Reliabilitas (*reliability*) yaitu kelayakan dan kecepatan mengakses, menggunakan, dan menerima layanan situs/aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur.
3. Kepercayaan (*trust*) yaitu sejauh mana warga negara meyakini bahwa situs Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur aman dari gangguan dan melindungi informasi pribadi.
4. Dukungan kepada masyarakat (*citizen support*) yaitu sejauh mana pelayanan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur memberikan bantuan dari pelayanan kepada masyarakat untuk membantu warga dalam pencarian informasi.

Dimensi ini berkaitan dengan interaksi masyarakat dengan karyawan help desk situs (berkaitan antara masyarakat dengan aparat).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di pada Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur karena sesuai dengan judul permasalahan yang diajukan pada latar belakang masalah dengan keadaan di lapangan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan setelah seminar proposal dilaksanakan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Melalui pendekatan ini dapat menarik suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu ke permukaan dari masyarakat yang menjadi obyek penelitian itu (Sugiyono, 2019).

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2017) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Dalam hal ini tidak diperbolehkan mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu kebutuhan. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur.

C. Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari atas :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber atau informan yang mengetahui dan berkompeten dengan pelaksanaan penelitian ini. Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi, catatan-cacatan, serta dokumentasi lain yang berfungsi sebagai data penunjang dan pelengkap informasi yang dibutuhkan mengenai Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur.

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik dari pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder ini diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya, data yang dimaksud adalah berupa dokumen berupa profil Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur, peraturan, Undang-Undang, karya ilmiah dan dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini terdiri dari 4 unsur informan yang dipilih karena dianggap mampu memberikan informasi terkait latar belakang penelitian dan mengetahui persoalan yang diteliti. Adapun informan yang akan diwawancarai yaitu :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan
1.	Drs. Sukarti	SK	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Asfirawati, S.Sos	AF	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Pengisi Data Kabupaten/Kota)
3.	Ivo Indriani Kabanga, S.Psi	IK	Analisis Bencana (Pengelola Data Kabupaten/Kota)
4.	Firdayanti	FY	Staf (Pengguna User)
5.	Alda, S.AN	AD	Staf (Pengisi Data Kabupaten/Kota)

Alasan peneliti memilih keempat informan di atas karena dianggap mampu memberikan informasi atau data yang diperlukan terkait dengan objek yang akan diteliti di lapangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, metode pengumpulan data yang penulis tempuh adalah sebagai berikut:

1. Observasi yaitu metode penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian untuk mendapatkan data-data atau yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.
2. Interview atau wawancara adalah metode penelitian yang dilakukan oleh penulis langsung dengan mengadakan tanya jawab secara lisan dari bagian pegawai.
3. Dokumentasi penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh laporan dan dokumen lainnya yang erat hubungannya dengan objek penelitian dan membaca literatur sebagai dasar teori yang akan dijadikan sebagai landasan teoritis dalam penulisan karya ilmiah.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif merupakan suatu teknik menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak

mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya (Sugiyono, 2019).

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif-kualitatif, tanpa menggunakan teknik kuantitatif.

G. Pengabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data menggunakan teknik pengumpulan data serta pengecekan pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan berbagai hal sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
- b. Triangulasi teknik, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara atau teknik tertentu untuk diuji keakuratan dan ketidakakuratannya.
- c. Triangulasi waktu, yaitu berkenaan dengan waktu pengambilan data yang berbeda agar data yang diperoleh lebih akurat dan kredibel dari setiap hasil wawancara yang telah dilakukan pada informan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang di dalamnya dituangkan kajian strategis tentang tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang akan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih yaitu “Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”.

2. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

- 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35;
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Peghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
- 11) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi;

- 13) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 14) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Penghapusan Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- 15) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 16) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
- 17) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 18) Undang-Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 19) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak;

- 20) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun;
- 23) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 24) Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan social;
- 25) Permensos Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial;
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 27) Surat Edaran Nomor 270/MPPN/II/2012; Nomor 33/MK.02/2012; Nomor 050/4379A/SJ/ dan Nomor 46/MPP-PA/II/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG;
- 28) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang P2TP2A;
- 29) Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak;
- 30) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

3. Visi dan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur

a. Visi

“Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”

b. Misi

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan

- 1) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.

- 2) Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas.
- 3) Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.
- 4) Menciptakan pemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik.
- 5) Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban bagi seluruh warga masyarakat.
- 6) Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur

Pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan di bidang sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berfungsi untuk :

- a. Perumusan kebijakan Dinas;

- b. Penyusunan Rencana Strategik Dinas;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Dinas; dan
- e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Dinas.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Rencana Strategis Dinas sesuai visi dan misi Daerah;
 - b. Merumuskan program kerja sesuai Rencana Strategis Dinas;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
 - d. Membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
 - e. Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
 - f. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;

- g. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
- i. Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
- j. Menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial dan bidang kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak;
- k. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- l. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- m. Menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;
- n. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten;

- o. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang sosial, perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
 - p. Menilai hasil kerja Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan Dinas;
 - q. Menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - s. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- 2) Sekretaris, mempunyai tugas :
- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
 - d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;

- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sekretariat;
- f. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup sekretariat;
- g. Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas;
- h. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas;
- i. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- j. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- k. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- l. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- m. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- n. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dan aset;
- o. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Dinas;

- p. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
 - q. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
 - r. Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
 - s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- 3) Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, mempunyai tugas :
- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
 - d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
 - e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;

- f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. Melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang rehabilitasi kesejahteraan social anak, disabilitas, tunasusila dan lanjut usia terlantar serta bidang pemberdayaan keluarga fakir miskin dan kelembagaan kesejahteraan sosial;
- h. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang rehabilitasi kesejahteraan sosial anak, disabilitas, tunasusila dan lanjut usia terlantar serta bidang pemberdayaan keluarga fakir miskin dan kelembagaan kesejahteraan sosial;
- i. Melaksanakan pemberdayaan sosial KAT;
- j. Melakukan rehabilitasi bukan/tidak termasuk bekas korban penyalagunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lain dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/AcquiredImmuno Defyiciency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, mempunyai tugas :

- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. Melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang perlindungan korban bencana dan jaminan sosial serta perlindungan sosial keluarga rentan dan nilai-nilai kepahlawanan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perlindungan korban bencana dan jaminan sosial serta perlindungan sosial keluarga rentan dan nilai-nilai kepahlawanan;
- i. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana daerah;

- j. Melaksanakan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten;
 - k. Melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan dengan penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah;
 - l. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
 - m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- 5) Bidang Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas :
- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
 - d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;

- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. Melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang Kesetaraan Gender, Pelayanan Terpadu, Perlindungan Perempuan dan anak serta bidang Pemenuhan hak perempuan dan anak dan ketahanan keluarga;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesetaraan Gender, Pelayanan Terpadu, Perlindungan Perempuan dan anak serta bidang Pemenuhan hak perempuan dan anak dan ketahanan keluarga;
- i. Melaksanakan pelebagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah;
- j. Melaksanakan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
- k. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- l. Melaksanakan penyediaan layanan bagi perlindungan perempuan dan anak;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;


- n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

5. Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan
3. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, yang terdiri dari :
 - a. Seksi Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Anak, Disabilitas, Tunasusila dan Lanjut Usia Terlantar, dan
 - b. Seksi Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan Korban Bencana dan Jaminan Sosial, dan

- b. Seksi Perlindungan social, Keluarga Rentan dan Nilai-nilai Kepahlawanan.
5. Bidang Kesetaraan Gender,Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari :
- a. Seksi Kesetaraan Gender;
 - b. Seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, dan
 - c. Seksi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Ketahanan Keluarga.
6. Unit Pelaksana TeknisDinas; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

5	Fungsional	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
7	Penata Muda, III-a	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
8	Pengatur Tk. I, II/d	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	Pengatur /II-c	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur

Tabel 4.2 Data Upah Jasa, Pada Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

NO.	NAMA	UPAH JASA YANG DI LAMAR	BIDANG
1	HAEDIR KAMARUDDIN, S.ST	Administrasi	LINJAMSOS
2	IMAWATI,S.AN	Administrasi	SEKRETARIAT
3	NUR ATIKA JUFRI,S.AN	Administrasi	P3A
4	FITRIANI RIDWAN, SP	Administrasi	SEKRETARIAT
5	KARTINI,S.Kom	Administrasi	BENDAHARA
6	LINDA RAUF,SE	OPERATOR	P3A
7	HERLINA,S.Kom	OPERATOR MOBIL JENAZAH	REHAB

8	HAERIA,S.Pd	OPERATOR MOBIL JENAZAH	REHAB
9	ALDA,S.AN	Administrasi	LINJAMSOS
10	VERAWATI TASMIN	Administrasi	BENDAHARA
11	FIRDAYANTI	OPERATOR DATA	LINJAMSOS
12	EMI FHARMAN,S.Pd	Administrasi	P3A
13	NENNI,S.AN	OPERATOR SYMPONI	UPTD PPA
14	YUSTY IDRUS, S.Pd.	Administrasi	UPTD PPA
15	A. SUCI ASRI RAMADHANI, SE	Administrasi	BENDAHARA
16	NORMA WAKDA AMIN	Administrasi	SEKRETARIAT
17	SABINA DOS REIS	CLEANING SERVIS	SEKRETARIAT
18	RIYAN HIDAYAT,S.AN	SOPIR BIDANG	LINJAMSOS
19	GEDE ARDIANA	SOPIR KADIS	SEKRETARIAT
20	ANDI NAWIR	Penjaga TMP	LINJAMSOS
21	ALPIN RANTELINO	Penjaga TMP	LINJAMSOS
22	KAMARULLAH	Penjaga TMP	LINJAMSOS

23	RIFAI AHMAD	SOPIR MJ	REHAB
24	ANDI SUKARDI	SOPIR MJ	REHAB
25	HERMAN T	SOPIR MJ	REHAB
26	SYARIFUDDIN EWA	SOPIR MJ	REHAB
27	AWAL ASKAR	SOPIR MJ	REHAB
28	MUSLIM	SOPIR MJ	REHAB
29	RAHMAT	SOPIR MJ	REHAB
30	HERY KISWANTO	SOPIR MJ	REHAB
31	HARUN ACHMAD	SOPIR MJ	REHAB
32	SUDIRMAN	SOPIR MJ	REHAB
33	WALDI	SOPIR MJ	REHAB
34	SALMA LALLO SARU	SOPIR MJ	REHAB
35	ANNAS ANWAR	Pendamping Kasus	UPTD PPA
36	MUHAMMAD YUDHA PRAMANA, S.Pd.	Pendamping Kasus	UPTD PPA
37	UJI PUTRIANI, S.ST	Pendamping Kasus	UPTD PPA

38	SAKMAWATI	Pendamping Kasus	UPTD PPA
39	APRYANTY, SS	Staf UPTD PPA	UPTD PPA
40	FAHRI	KONSELOR PUSPAGA	P3A
41	NUR FADILLAH	Administrasi	BENDAHARA
42	IRMAWATI ROSALINDA	Cleaning Servis UPTD PPA	UPTD PPA
43	NURHANDAYANI, S.E.	Staf Administrasi	UPTD PPA
44	UMMUL HAERAH, S.Kom.	Staf Administrasi	UPTD PPA
45	ALMAIDAH ARSYAD, S.H	Staf Administrasi	UPTD PPA
46	HERPAN	Pendamping Kasus	UPTD PPA
47	BASO ARDI	Administrasi	REHAB
48	RIANDI, S.H	Security	UPTD PPA
49	MUH.JUFRI,S.IP	SOPIR BIDANG	REHAB

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur

B. Hasil Penelitian

Kebutuhan akan data kesejahteraan sosial perlu dikelola dengan baik, akuntabel, dan berkelanjutan menjadi dasar dikeluarkannya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Kesejahteraan

Sosial. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial berbasis elektronik merupakan upaya pemanfaatan teknologi informasi yang mengimplementasikan pada Sistem Informasi kesejahteraan berperan sebagai bentuk penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan baik bagi masyarakat, instansi pemerintah maupun aparatur sipil negara.

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial berbasis elektronik merupakan upaya pemanfaatan teknologi informasi yang mengimplementasikan pada Sistem Informasi kesejahteraan berperan sebagai bentuk penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan baik bagi masyarakat, instansi pemerintah maupun aparatur sipil negara.

Salah satu keberhasilan penerapan E-Government dalam bidang kesejahteraan sosial yaitu terciptanya aplikasi SIKS-NG. “Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin, dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Menteri Sosial Nomor 57/HUK/2017. Tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia memperoleh mandat untuk melakukan verifikasi dan validasi data setiap dua tahun sekali.”

Pada tahun 2020 Kementerian Sosial meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Aplikasi ini diluncurkan agar penerima manfaat program penyelenggaraan kesejahteraan sosial tepat sasaran. Aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) merupakan salah satu aplikasi yang dapat merubah dan mengusulkan warga ke dalam DTKS maupun kepesertaan Program Bansos. Aplikasi SIKS-NG adalah aplikasi yang mempunyai manfaat dalam kesejahteraan sosial khususnya di Kabupaten Luwu Timur.

Dengan adanya aplikasi ini, kelurahan dapat dengan mudah mengajukan usulan untuk masyarakat yang tidak mampu sesuai kebutuhan mereka. Aplikasi SIKS-NG tingkat kelurahan digunakan oleh operator khusus, sehingga masyarakat yang akan mengajukan usulan atau akan memeriksa data secara berkala dapat mengunjungi kelurahan dengan membawa dokumen pendukung seperti Kartu Keluarga. Adanya aplikasi SIKS-NG diharapkan dapat memudahkan antisipasi berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat khususnya sehubungan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Penelitian ini menggunakan teori Papadomichelaki dan Mentzas dalam Ari et al., 2021 untuk melihat kualitas penerapan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan indikator efisiensi (*efficiency*), reliabilitas (*reliability*), kepercayaan (*trust*), dan dukungan kepada masyarakat (*citizen support*), maka akan diuraikan diuraikan dalam hal ini:

1. Efisiensi (*efficiency*)

Efisiensi (*efficiency*) sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya yakni kemudahan menggunakan situs dan kualitas informasi yang disediakan oleh Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur.


Situs *e-government* Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur terdiri yaitu <https://siks.kemensos.go.id> yang saat ini digunakan untuk menginformasikan terkait program SIKS-NG. Program aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan

Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) merupakan aplikasi manajemen Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk melakukan pengusulan data baru dan perbaikan basis data terpadu masyarakat miskin. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan SK selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa:

“Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dapat diakses dengan <https://siks.kemensos.go.id>, tetapi hanya yang memiliki akun yang bisa mengakses” (Wawancara dengan SK, 21 Maret 2024).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa penerapan aplikasi dapat diakses melalui link atau situs yang sudah disediakan pemerintah, yang dapat di akses oleh operator dinas dan masing-masing operator desa/kelurahan yang sudah memiliki akun.

Berikut ini adalah tampilan awal setelah pengguna login ke aplikasi SIKS-NG:





Gambar 4.2 Tampilan awal SIKS setelah login

Setelah terbitnya UU Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008 yang mengharuskan setiap instansi di pemerintahan memiliki *e-government* untuk memberikan pelayanan informasi yang seluas-luasnya kepada publik maka dibentukkan situs resmi *e-government* Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur melalui <https://siks.kemensos.go.id> yang memuat semua informasi tentang pemutakhiran data kemiskinan. Sasaran dari situs ini juga lebih luas, tidak hanya ditujukan untuk masyarakat lokal saja, tetapi juga ditujukan untuk masyarakat dunia.

Electronic government merupakan suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan ICT (*information, communication and technology*) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan antara lembaga pemerintah serta stafnya. ICT merupakan salah satu alat yang dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja dari

layanan administrasi publik. Jika layanan tersebut dikembangkan dan dioperasikan secara tepat, maka tentu saja dapat menghemat pengeluaran pemerintah. Salah satu hal yang mudah untuk diperhatikan adalah meminimalisir penggunaan kertas dalam proses administrasi yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan penerapan ICT, proses yang ada di internal organisasi pemerintahan akan berlangsung lebih efisien, dan juga terdapat kemudahan akses dalam berbagi dan mengintegrasikan data antar departemen. Kemudahan dalam mengakses informasi tersebut ternyata mempengaruhi pemerintah dalam proses pengambilan keputusan karena dapat lebih cepat dan tepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan FY selaku Pengguna User SIKS-NG, yang menyatakan bahwa:

“Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) sangat mudah. Dapat diakses jika jaringan internet tersedia.” (Wawancara dengan FY, 21 Maret 2024).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa sama halnya dengan aplikasi pemerintahan lainnya, tentu perlu ditunjang oleh jaringan internet untuk mengakses website SIKS-NG tersebut. Namun jika jaringan telah tersedia, maka layanan publik yang disajikan melalui website tersebut akan mudah diakses.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AD selaku Pengisi Data Kabupaten/Kota terkait kualitas informasi yang disediakan oleh Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur:

“Sangat membantu karena dengan adanya aplikasi ini masyarakat bisa mengetahui alasan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sudah tidak menerima bantuan lagi, riwayat bantuan yang diterima dan masih banyak fitur lainnya.” (Wawancara dengan AD, 21 Maret 2024).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur efektif dalam menyampaikan informasi kepada publik, sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi seputar bantuan kemiskinan atau bansos hanya perlu mengakses website tersebut.

Pada penerapan *e-government* efisiensi mengandung makna yang bertujuan untuk pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan dengan signifikan pada kecepatan, ketepatan dan kesederhanaan layanan publik (Kurnia, dkk. 2017). Dapat disimpulkan bahwa efisiensi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan menumbuhkan kualitas pelayanan dan pembangunan yang akan diperuntukan bagi seluruh rakyat di Indonesia.

2. Reliabilitas (*reliability*)

Reliabilitas (*reliability*) sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya yakni kelayakan dan kecepatan mengakses, menggunakan, dan menerima layanan situs/aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur.

Aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) dapat digunakan oleh Operator Khusus SIKS-NG yang diusulkan langsung oleh instansi pemerintahan terkait ke Dinas Sosial. SIKS-

NG digunakan untuk mengelola dan mengatur data kesejahteraan sosial, termasuk data fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Luwu Timur. Perlu di ketahui Aplikasi SIKS-NG hanya bisa mengusulkan dan mencek data yang telah masuk atau belum dan dapat melihat masyarakat atau warga tersebut menerima bantuan dari pemerintah. Aplikasi SIKS-NG adalah sebuah kepedulian pemerintah dalam kesejahteraan warga nya. Melalui aplikasi ini kita dapat mengajukan DTKS dan menerima bantuan sesuai kebutuhan masyarakat. Aplikasi SIKS-NG tingkat kabupaten mempunyai keterbatasan. Keberhasilan penyaluran dana kesejahteraan sosial dapat diukur melalui beberapa indikator dan parameter tertentu.



Gambar 4.3 Tampilan Rekap DTKS Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan hasil wawancara dengan AF selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Pengisi Data Kabupaten/Kota) terkait kemudahan mengakses aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG):

“Sangat mudah diakses, tergantung kualitas jaringan internet. Kalau jaringan bagus hitungan detik pengguna langsung terhubung ke website”. (Wawancara dengan AF, 21 Maret 2024).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dukungan jaringan internet sangat menentukan kemudahan dalam mengakses website SIKS-NG. Semakin bagus kualitas jaringan, maka semakin cepat akses ke situs website sehingga pengguna layanan publik dengan mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Program aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) merupakan aplikasi manajemen Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk melakukan pengusulan data baru dan perbaikan basis data terpadu masyarakat miskin. Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan sistem satu data terpadu nasional dalam penyaluran bantuan sosial bagi Penerima Manfaat dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* yang selanjutnya disingkat menjadi SIKS-NG sehingga bantuan sosial tepat sasaran. SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Berdasarkan hasil wawancara dengan SK selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait kemudahan mengakses aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG):

“Sangat mudah diakses, apalagi kalau sudah punya akun. Pembuatan akunnya juga tidak ribet karena hanya membutuhkan data-data umum dari calon operator desa/kelurahan dan operator dari Dinas Sosial”. (Wawancara dengan SK, 21 Maret 2024).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pengguna yang dapat mengakses aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) adalah yang sudah memiliki akun, sehingga operator yang ingin mengakses data seperti data DTKS dan lainnya harus membuat akun terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan FY selaku staf (Pengguna User) terkait kelayakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG):

“Sangat layak digunakan karena menyajikan informasi yang dibutuhkan publik terkait DTKS, bantuan kemiskinan atau bansos dan lain-lain yang berhubungan dengan ruang lingkup Dinas Sosial”. (Wawancara dengan FY, 21 Maret 2024).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) terbuka dalam menyajikan informasi layanan publik kepada masyarakat, data yang di tampilkan merupakan data akurat yang sudah tersinkron dengan operator tiap-tiap desa sehingga Dinas Sosial tepat sasaran dalam menyalurkan bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IK selaku Analis Bencana (Pengelola Data Kabupaten/Kota) terkait cepat tanggap aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dalam menerima layanan:

“Sangat cepat, jadi ketika ada pembaharuan data atau pemutakhiran data yang dilakukan dari operator desa/kelurahan, maka user akan dengan cepat merespon balik pembaharuan data tersebut”. (Wawancara dengan IK, 21 Maret 2024).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dikelola atau dikontrol oleh user selama jam kerja sehingga dapat dengan cepat merespon setiap tanggapan atau pembaharuan yang masuk.

3. Kepercayaan (*trust*)

Kepercayaan (*trust*) sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya yakni sejauh mana warga negara meyakini bahwa situs Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur aman dari gangguan dan melindungi informasi pribadi.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan diketahui bahwa jumlah penerima manfaat bansos pada tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Penerima Manfaat

NO	KECAMATAN	JUMLAH INDIVIDU	JUMLAH KELUARGA
1	ANGKONA	18.076	5.817
2	BURAU	22.560	7.273
3	KALAENA	7.344	2.585
4	MALILI	17.379	5.952
5	MANGKUTANA	11.696	4.124
6	NUHA	4.012	1.931
7	TOMONI	13.428	4.750
8	TOMONI TIMUR	8.539	2.978
9	TOWUTI	17.581	6.029
10	WASUPONDA	10.198	3.317
11	WOTU	17.215	5.872
TOTAL		148.028	50.628

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur, 2024.

Infomasi atau data di atas juga terdapt pada aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG), Berikut ini tampilan data penerima manfaat pada aplikasi SIKS-NG:

KECAMATAN	JUMLAH INDIVIDU	JUMLAH KELUARGA	PERLU PERBAIKAN
Mangkutana	11.822	4.177	301
Nuha	4.117	1.979	187
Towuti	17.862	6.135	572
Malili	17.440	5.993	408
Angkona	18.159	5.859	252
Wotu	17.429	5.948	537
Burau	22.797	7.394	825
Tomoni	13.615	4.830	389
Tomoni Timur	8.599	3.003	155
Kalaena	7.422	2.626	112
Wasuonda	10.251	3.338	227

Gambar 4.4 Tampilan jumlah penerima bantuan tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Luwu Timur

Pada tabel di atas menunjukkan terdapat kolom khusus data KPM yang perlu diperbaiki, dimana tiap kecamatan terdapat sejumlah penerima manfaat (KPM) yang masuk ke dalam daftar perbaikan. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi SIKS-NG sangat sensitif terhadap data-data yang tidak akurat atau pun data tidak lengkap sehingga jika terdapat data data KPM yang dianggap tidak sesuai maka akan dikategorikan sebagai data “perlu perbaikan”

Berdasarkan hasil wawancara dengan SK selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait apakah aplikasi Sistem

Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dapat diterima oleh masyarakat:

“Sangat bisa diterima karena Aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) dapat digunakan oleh Operator Khusus SIKS-NG yang diusulkan langsung oleh instansi pemerintahan terkait ke Dinas Sosial. SIKS-NG digunakan untuk mengelola dan mengatur data kesejahteraan sosial, termasuk data fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Luwu Timur” (Wawancara dengan SK, 21 Maret 2024).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa keberadaan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) sebagai layanan yang untuk mengelola data kesejahteraan sosial (DTKS) dan data KPM di Kabupaten Luwu Timur. Melalui aplikasi ini kita dapat mengajukan DTKS dan menerima bantuan sesuai kebutuhan masyarakat.

Peran data dalam program penanggulangan kemiskinan sangat krusial, berkaitan dengan penetapan sasaran penerima program. Ketepatan dalam menetapkan sasaran program penanggulangan kemiskinan penting untuk menjamin keefektifan program penanggulangan kemiskinan. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 57/HUK/2017 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia memperoleh mandat untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Untuk mengawal dan memfasilitasi proses verifikasi dan validasi tersebut, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial

(Kemensos) meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) untuk pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT).

Berdasarkan hasil wawancara dengan IK selaku Analis Bencana (Pengelola Data Kabupaten/Kota) terkait bagaimana aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) bekerja dalam melindungi data atau informasi pribadi masyarakat:

“Data mengenai informasi warga tidak bisa sembarang orang mengakses, hanya operator desa, pengisi data kabupaten dan pengelola data yang memiliki akses. Setiap akan masuk ke dalam aplikasi maka akan muncul permintaan OTP dari telegram” (Wawancara dengan IK, 21 Maret 2024).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) sangat menjaga kerahasiaan data masyarakat karena dilindungi oleh OTP yang hanya akan dikirimkan kepada pengguna user atau operator.

4. Dukungan kepada masyarakat (*citizen support*)

Dukungan kepada masyarakat (*citizen support*) sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya yakni sejauh mana pelayanan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur memberikan bantuan dari pelayanan kepada masyarakat untuk membantu warga dalam pencarian informasi. Dimensi ini berkaitan dengan interaksi masyarakat dengan karyawan help desk situs (berkaitan antara masyarakat dengan aparat).

Berdasarkan hasil wawancara dengan AF selaku Analis Bencana (Pengelola Data Kabupaten/Kota) terkait pelayanan helpdesk aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG):

“Helpdesk bisa menghubungi Nomor Whatsapp Pengisi data kabupaten dan pengelola data Kabupaten/kota”. (Wawancara dengan AF, 21 Maret 2024).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) menyediakan helpdesk berupa kontak whatsapp yang dapat dihubungi sewaktu-waktu. Pengguna dapat menghubungi helpdesk misalnya jika terdapat data DTKS yang tidak sesuai dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan SK selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait apakah aplikasi/helpdesk Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) membantu kebutuhan masyarakat:

“Sangat membantu karena melalui aplikasi ini kita dapat mengajukan DTKS dan menerima bantuan dan penyaluran dana kesejahteraan sosial”. (Wawancara dengan SK, 21 Maret 2024).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-government* dalam hal ini aplikasi SIKS-NG memberikan banyak manfaat pada penyaluran dana kesejahteraan sosial dan sangat berguna dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AD selaku Pengisi Data Kabupaten/Kota terkait apakah masyarakat puas dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG):

“Menurut saya cukup puas, selain memiliki fungsi untuk mengusulkan data baru dan memeriksa apakah masyarakat sudah terdaftar atau belum dalam DTKS juga memudahkan penyaluran dana kesejahteraan sosial, serta websitenya mudah di akses operator”. (Wawancara dengan AD, 21 Maret 2024).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa salah satu kelebihan penerapan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) adalah memudahkan penyaluran dana kesejahteraan sosial di Kabupaten Luwu Timur.

Penerapan *e-government* di Indonesia tidak lepas dari rencana pelaksanaan yang berbentuk roadmap sesuai ketentuan Inpres No.3 Tahun 2003 tentang strategi dan kebijakan pengembangan *e-government*. Kepulauan geografis Indonesia menawarkan tingkat tinggi keberagaman kepadatan penduduk, tingkat akses dan kesadaran internet. Program *e-government* di Indonesia harus dirancang semudah mungkin sehingga dari komunitas yang beragam tersebut dapat ikut mengakses *e-government* di Indonesia. Selain karena tingkat kecanggihan yang bervariasi, banyak pengguna harus bergantung pada “perantara cerdas” untuk menambah interaksi manusia untuk transaksi *e-government*. Pertimbangan ini terutama berlaku untuk daerah pedesaan dan desa-desa terpencil.

C. Pembahasan

Setelah menguraikan hasil penelitian dan temuan-temuan dilapangan maka peneliti akan menguraikan analisa sesuai rencana penelitian mengenai Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur, menggunakan 4 indikator *e-government* yaitu, efisiensi, reliabilitas, kepercayaan, dan dukungan kepada masyarakat.

1. Efisiensi (*efficiency*)

Menurut Shinta (2015) dalam aplikasi kebijakan, pelaksanaan harus juga memperhatikan aspek efisiensi. Mengenai hal ini, Jones (dalam Rumimpunu S.R et al., 2021) berpendapat bahwa pada aplikasi atau penerpapan sebuah kebijakan publik merupakan suatu proses aktif dan selalu berubah. Aplikasi ini adalah suatu varian dengan konsep administrasi serta ilmu manajemen yang menekankan pada terciptanya tujuan kebijakan yang efektif dan efisien serta dilaksanakan oleh suatu pelayanan sipil yang objektif.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa penerapan aplikasi dapat diakses melalui link atau situs yang sudah disediakan pemerintah yaitu <https://siks.kemensos.go.id>, yang dapat di akses oleh operator dinas dan masing-masing operator desa/keluraha yag sudah memiliki akun. Program aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) merupakan aplikasi manajemen Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk melakukan pengusulan data baru dan perbaikan basis data terpadu masyarakat miskin.

Hasil temuan juga menunjukkan bahwa sama halnya dengan aplikasi pemerintahan lainnya, tentu perlu ditunjang oleh jaringan internet untuk mengakses website SIKS-NG tersebut. Namun jika jaringan telah tersedia, maka layanan publik yang disajikan melalui website tersebut akan mudah diakses.

Berdasarkan temuan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur efektif dalam menyampaikan informasi kepada publik, sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi seputar bantuan kemiskinan atau bansos hanya perlu mengakses website tersebut.

Efisiensi pada *e-government* dapat berbentuk informasi layanan masyarakat, layanan umum, layanan bisnis, layanan oleh badan pelayanan perijinan terpadu yang bermanfaat untuk mengefisiensikan waktu dan biaya masyarakat dalam mengakses layanan publik. Selanjutnya dapat juga sebagai penyedia layanan informasi lokasi, layanan public. Hal ini diharapkan dapat mengefisiensikan waktu dan biaya masyarakat dalam mengakses layanan publik. Sejumlah layanan yang ada tentunya akan meningkatkan kecepatan, ketepatan dan kemudahan.

Pada model pelayanan publik tradisional, masyarakat harus melakukan beberapa prosedur panjang, memakan banyak waktu dan kurang transparan. Misalnya saja untuk mendapatkan ijin mendirikan sebuah bisnis, warga harus mengisi sebuah formulir aplikasi dan harus mengunjungi beberapa kantor yang berbeda. Hal tersebut tentu dirasa tidak efisien dari sisi waktu. Belum lagi jika ternyata kantor yang dikunjungi jauh dari jangkauan rumah warga tersebut.

Sehingga akan muncul permasalahan kedua, tidak efisien dari sisi biaya. Hal tersebut tentu menimbulkan perasaan tidak puas dari masyarakat. Dari latar belakang permasalahan tersebut itulah sistem *e-government* perlu untuk diterapkan. *E-government* menyediakan layanan publik secara online, sehingga diharapkan kerumitan dalam urusan birokrasi dapat diminimalisir, tingkat aksesibilitas yang tinggi serta dapat menciptakan transaksi yang cepat dan mudah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitokdana (2015) pada penelitiannya mengatakan bahwa dari segi efisien *website* pemerintah haruslah memberikan layanan yang dilakukan secara online, dengan lebih cepat, mudah dan murah.

2. Reliabilitas (*reliability*)

Aplikasi SIKS-NG adalah sebuah kepedulian pemerintah dalam kesejahteraan warganya. Melalui aplikasi ini kita dapat mengajukan DTKS dan menerima bantuan sesuai kebutuhan masyarakat. Aplikasi SIKS-NG tingkat kabupaten mempunyai keterbatasan. Keberhasilan penyaluran dana kesejahteraan sosial dapat diukur melalui beberapa indikator dan parameter tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan diketahui bahwa dukungan jaringan internet sangat menentukan kemudahan dalam mengakses website SIKS-NG. Semakin bagus kualitas jaringan, maka semakin cepat akses ke situs website sehingga pengguna layanan atau operator dengan mudah mengakses website.

Hasil temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa pengguna yang dapat mengakses aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) adalah yang sudah memiliki akun, sehingga operator yang ingin mengakses data seperti data DTKS dan lainnya harus membuat akun terlebih dahulu. Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) terbuka dalam menyajikan informasi layanan publik kepada masyarakat, data yang di tampilkan merupakan data akurat yang sudah tersinkron dengan operator tiap-tiap desa sehingga Dinas Sosial tepat sasaran dalam menyalurkan bantuan.

Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dikelola atau dikontrol oleh user selama jam kerja sehingga dapat dengan cepat merespon setiap tanggapan atau pembaharuan yang masuk.

Sehingga hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk lebih meningkatkan akses masyarakat terhadap *e-government* ini. Langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah adalah meningkatkan jaringan internet di kawasan Luwu Timur, khususnya daerah yang berada di pelosok agar situs *e-government* ini dapat dinikmati dan diakses oleh seluruh desa/kelurahan di Luwu Timur. Fasilitas inisemestinya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat perkotaan saja, karena tujuan *e-government* sebenarnya diperuntukkan untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Apabila hal ini terwujud maka dapat dikatakan bahwa pemerintah telah menerapkan sistem *good governance* kepada masyarakat.

3. Kepercayaan (*trust*)

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan diketahui bahwa keberadaan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) sebagai layanan yang untuk mengelola data kesejahteraan sosial (DTKS) dan data KPM di Kabupaten Luwu Timur. Melalui aplikasi ini kita dapat mengajukan DTKS dan menerima bantuan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dengan adanya SIKS-NG ini, pemerintah akan semakin cepat dan mudah untuk melakukan update data kesejahteraan. Munculnya program SIKS-NG ini diharapkan mampu mempermudah dalam pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, sehingga mampu menjawab berbagai persoalan di masyarakat terkait pengusulan data yang tidak sesuai dan tidak tepat sasaran. Kabupaten Luwu Timur sudah mulai menggunakan program aplikasi SIKS-NG dari tahun 2019 dan memberikan efek yang cukup baik karena bantuan kepada masyarakat kurang mampu lebih terarah karena berdasarkan data yang ada di program aplikasi SIKS-NG.

Berdasarkan temuan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dapat diterima karena memudahkan penyaluran dana kesejahteraan sosial di Kabupaten Luwu Timur serta menjaga kerahasiaan data masyarakat karena dilindungi oleh OTP yang hanya akan dikirimkan kepada pengguna user atau operator.

4. Dukungan kepada masyarakat (*citizen support*)

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan diketahui bahwa aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) menyediakan helpdesk berupa kontak whatsapp yang dapat dihubungi sewaktu-waktu. Operator desa dapat menghubungi helpdesk misalnya jika terdapat data DTKS yang tidak sesuai dan lain sebagainya.

Berdasarkan temuan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa penerapan sistem *e-government* dalam hal ini aplikasi SIKS-NG memberikan banyak manfaat pada penyaluran dana kesejahteraan sosial dan sangat berguna dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini.

Penerapan sistem *e-government* ini sangat baik, penggunaan *e-government* tentunya membawa banyak perubahan dan manfaat dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan, khususnya dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat, adapun manfaat dari *e-government* tersebut diantaranya: (1) Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada *stakeholdernya*. Dengan menggunakan layanan *e-government* pelayanan pemerintah kepada *stakeholdernya* dapat lebih efektif dan efisien, dimana pelayanan dan interaksi yang dilakukan dapat lebih cepat dan mudah karena di era kemajuan teknologi saat ini memudahkan masyarakat mengakses semua informasi dengan bantuan internet kapan dan dimana saja. (2) Meningkatkan transparansi kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Penerapan *e-government* memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi program dan kegiatan pemerintahan dengan

mudah, yaitu dengan mengakses situs *e-government* milik pemerintah melalui jaringan internet. (3) Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi relasi dan interaksi. Administrasi di era digital dapat mengurangi biaya operasional yang biasanya digunakan pada sistem administrasi konvensional, seperti kertas, tinta, dan lain sebagainya. Berkurangnya pengeluaran pemerintah terkait biaya operasional akan memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru (5) Menciptakan lingkungan masyarakat baru. Dengan diterapkannya sistem *e-government* menciptakan lingkungan masyarakat yang tidak gagap akan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di era globalisasi dimana informasi bergerak sangat cepat dan dinamis dan telah menjadi gaya hidup masyarakat saat ini. (6) Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis. Melalui *e-government* masyarakat dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan publik karena didukung oleh sistem pada *e-government* yang interaktif (Sri Hadiah, 2017).

Untuk program *e-government* agar penyebarannya berhasil, pemerintah Indonesia mengembangkan lima tahap roadmap kegiatan, pada tahap pertama yaitu tahap persiapan pemerintah ingin memberikan pengetahuan masyarakat menyangkut *e-government* dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat, kemudian menumbuhkan kesadaran untuk menggunakan *e-government* setelah itu

pemerintah menyiapkan landasan hukum dan peraturan dalam penerapan *e-government* tersebut (Sri Hadiah, 2017).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneltian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Efisiensi (*efficiency*) : Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) mudah diakses melalui <https://siks.kemensos.go.id> dan memudahkan penyaluran dana kesejahteraan sosial di Kabupaten Luwu Timur.
2. Reliabilitas (*reliability*) : aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) sangat layak diterapkan dan cepat tanggap dalam memberikan layanan.
3. Kepercayaan (*trust*) : aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dapat diterima karena selain memudahkan penyaluran dana kesejahteraan sosial di Kabupaten Luwu Timur juga menjaga kerahasiaan data masyarakat karena dilindungi oleh OTP yang hanya akan dikirimkan kepada pengguna user atau operator.
4. Dukungan kepada masyarakat (*citizen support*) : aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) menyediakan hepldesk

yang standby selama jam kerja yang dapat dihubungi melalui nomor whatsapp yang sudah disediakan. Helpdesk merupakan bagian pengisi data kabupaten dan pengelola data kabupaten/kota.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur agar lebih meningkatkan jaringan internet khususnya daerah yang berada di pelosok agar situs *e-government* ini dapat dinikmati dan diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Luwu Timur.
2. Kemampuan sumber daya manusia (SDM) perlu ditingkatkan setiap saat, karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang terus secara pesat. Peningkatan kerjasama antar OPD dapat terintegrasi secara maksimal. Memperbanyak penyediaan sarana dan prasarana penunjang penerapan *egovernment*.

DAFTAR PUSTAKA


- Aprianty, D.R. (2016). *Penerapan kebijakan e-government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda*. ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id Vol 4 Nomor 4: 1589-1602.
- Ari et al. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Website Djp Terhadap Kepuasan Pengguna Dengan Modifikasi E Govqual. *Profit: Jurnal Administrasi Bisnis*, 15(1), 104-111.
- Arnus, S.H. (2017). Peran E-Government Dalam Mewujudkan Transparansipemerintahan Di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah*. IAIN Kendari
- Budianto, H & Hamid, F. (2013). *Ilmu Komunikasi: Sekarang dan Tantangan Masa Depan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Darmawan, Deni., & Kunkun Nur Fauzi. (2013). *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Dash & Pani. (2016). *E-Governance Paradigm Using Cloud Infrastructure: Benefits And Challenges*. *Procedia Computer Science* 85 (2016) 843-855.
- Dwiyanto. (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harahap. (2020). *Pelaksanaan Kewajiban Menerbitkan Informasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Pangarambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
- Haris, Syamsuddin. (2005). *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*. Jakarta: PT Gramedia.
- Haryatmoko. (2016). *Akuntabilitas Pelayanan Publik: Etika Publik, Dasar Membangun Integritas Dan Profesionalitas*. Prosiding Seminar.
- Hasan, Erlina. (2010). *Komunikasi Pemerintahan*. Cetakan Kedua. Bandung: Refika Aditama.
- Indrajit. (2009). *Electronic Government*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Jones O. C. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik* [penerjemah] Ricky Ismawanto I. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Kurnia, T. S., Rauta, U., & Siswanto, A. (2017). *E-government Dalam*



- Penyelenggaraan. *Masalah Hukum*, 46(2), 170–181.
- Kurniawan, Teguh. (2006). *Hambatan dan Tantangan dalam Mewujudkan Good Government di Indonesia*. <http://publications-tk.com>, diakses tanggal 3 Oktober 2022.
- Lanvin, Bruno. (2002). *The E-Government Handbook for Developing Countries (A Project of InfoDev and The Center for Democracy and Technology)*. Washington DC: The Universal Copyright Convention.
- Lia, M., & Shofwan, H. (2020). Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2), 101–112. <file:///C:/Users/Administrator/Downloads/2898-265-11413-2-10-20210323.pdf>.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulya & Sari. (2023). Keterbukaan Informasi Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Pembuatan E-KTP, *Jurnal Multidisiplin Dehasen*, 2(3), 329–36
- Nurhakim, M.R.S,. (2014). Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Volume XI | Nomor 3.
- Perwitasari, D.R & Hairunnisa. (2021). Penerapan *Electronic Government* Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal FISIP UMC*. Volume XV Nomor 01.
- Rumimpunu. S.R, et al,. (2021). Penerapan E-Government Dalam Mendukung Transparansi Dan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Website Resmi Pemerintah Kota Manado). *Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan)*, Sosial dan Ekonomi. Volume 17 Nomor 2.
- Shinta. N. M. (2015). Implementasi Kebijakan Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (Larasita) Di Kabupaten Luwu Timur. *Skripsi FISIP Ilmu Pemerintahan*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Sitokdana, M. N. N. (2015). *Evaluasi Implementasi eGovernment Pada Situs Web Pemerintah Kota Surabaya, Medan, Banjarmasin, Makassar dan Jayapura. Pascasarjana Teknik Elektro*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Sri Hadijah. (2017). Peran *E-Government* Dalam Mewujudkan Transparansipemerintahan Di Provinsi Sulawesi Tenggara. IAIN Kendari.

- Subagiyo, Henri, dkk. (2014). *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Komisi Informasi Pusat.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarto, Hetifah Sj. (2009). *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Suryanto. (2000). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Keluarga*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tochija. (2007). *Kebijakan E-government dalam Meningkatkan Pelayanan Publik*.
- Wibawa, Samodra. (2012). *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yasti Nursah, D. (2020). *Kualitas Pelayanan Melalui Penerapan Elektronik Government Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019*. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.
- Keppres No. 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Lampiran









**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://slmap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 5805/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Luwu Timur
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3872/05/C.4-VIII/III/1445/2024 tanggal 08 Maret 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: INDRA KURNIAWAN
Nomor Pokok	: 105311122717
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sit Alauddin No. 250 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION (SIKS-NG) DI DINAS SOSIAL KABUPATEN LUWU TIMUR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 08 Maret s/d 08 April 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 08 Maret 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINGAN ANAK

Jalan Soekarno – Hatta, email : dinsosppalutim@gmail.com
MALILI 92981

1 April 2024

SURAT KETERANGAN
Nomor : 400.9/ 353 /Dinsos P3A

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Drs. SUKARTI**
NIP : 196502101993031015
Jabatan : Kepala Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur
Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **INDRA KURNIAWAN**
Alamat : Desa Bangun Jaya, Kec. Tomoni
Tempat/Tgl. Lahir : Bangun Jaya, 3 September 1998
Nomor Telepon : 082290340370
NPM : 105611122717
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara - (S1)
Kampus : Universitas Muhammdiyah Makassar

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Timur terhitung mulai tanggal 8 Maret 2024 s.d 8 April 2024 dengan judul **"Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next – Generation (SIKS-NG) di Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS,



Drs. SUKARTI

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 196502101993031015

Indra Kurniawan 105611122717 BAB I

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

11%
INTERNET SOURCES

9%
PUBLICATIONS

12%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ojs.unimal.ac.id Internet Source	5%
2	digilib.unhas.ac.id Internet Source	2%
3	adoc.pub Internet Source	2%
4	ppid.jemberkab.go.id Internet Source	2%

Exclude quotes


Off

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

Off



Indra Kurniawan 105611122717 BAB II

ORIGINALITY REPORT

23%	22%	4%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.kebumenkab.go.id Internet Source	3%
2	repository.umy.ac.id Internet Source	3%
3	fisip.umbuton.ac.id Internet Source	3%
4	e-journal.umc.ac.id Internet Source	2%
5	jurnal.uui.ac.id Internet Source	2%
6	www.review-unes.com Internet Source	2%
7	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	2%
8	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	2%

Indra Kurniawan 105611122717 BAB III

ORIGINALITY REPORT

10%	10%	10%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 jurnal.unma.ac.id 5%
Internet Source

2 www.kemensos.go.id 5%
Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



Indra Kurniawan 105611122717 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

9%	8%	6%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	bappeda.pekalongkota.go.id Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Warmadewa Student Paper	2%
3	www.jurnal.uwp.ac.id Internet Source	2%
4	www.jogloabang.com Internet Source	2%
5	Submitted to Universitas Negeri Manado Student Paper	2%

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

Indra Kurniawan 105611122717 BAB V

ORIGINALITY REPORT

4%	4%	3%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	4%
----------	--------------------------------------	-----------

Exclude quotes OffExclude matches OffExclude bibliography Off



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.0866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail dp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 3872/05/C.4-VIII/III/1445/2024

08 March 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

27 Sya'ban 1445

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0253/FSP/A.1-VIII/III/1445 H/2024 M tanggal 8 Maret 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **INDRA KURNIAWAN**
No. Stambuk : **10561 1122717**
Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**
Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di Dinas Sosial kabupaten Luwu Timur"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 13 Maret 2024 s/d 13 Mei 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Mth. Arief Muhsin, M.Pd.
NBM 1127761


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881 593, Fax. (0411) 865588


SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Indra Kumiawan
 Nim : 105611122717
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
 seperlunya.

Makassar, 29 Mei 2024
 Mengetahui,
 Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


 S. Hum., M.I.P
 UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
 No. 964 591



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
 Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
 Website: www.library.unismuh.ac.id
 E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

RIWAYAT HIDUP



Indra Kurniawan, lahir di Desa Bangun Jaya pada tanggal 3 September 1998. Anak dari pasangan Bapak Sulhaji dan Ibu Sukatmi. Penulis menempuh pendidikan dasar di SDN 170 Mulyasri selesai pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP 1 Tomoni dan selesai pada tahun 2014, dan selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMA 8 Luwu Timur selesai pada tahun 2017. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yakni Universitas Muhammadiyah Makassar Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan mendapat gelar S.AP Pada tahun 2024. Penulis menyelesaikan studi dengan karya ilmiah yang berjudul “Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) Di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur”.